

Dinamika Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Pengadilan Agama

Nur Muhammad Huri
Tutik Hamidah
Ahmad Izzudin

Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

nurmuhammadhuri1981@gmail.com

Abstract

This section examines the reality of how Religious Courts adjudicate inheritance cases that intersect with customary inheritance laws still observed by certain communities in Indonesia. Legal breakthroughs regarding Islamic inheritance in Indonesia have evolved through judicial precedent, specifically in five areas: 1) the exclusion (*hijab*) of siblings by a daughter; 2) the granting of *wasiat wajibah* (mandatory bequests) to non-Muslims, stepchildren, and adopted children; 3) the simplification of the status of maternal, paternal, and full siblings; 4) the limitation of substitute heirs (*ahli waris pengganti*) solely to grandchildren; and 5) the joinder of inheritance disputes with claims regarding marital property, bequests, and *hibah* (inter vivos gifts). Based on precedents concerning customary inheritance in Indonesia, the Supreme Court essentially recognizes equal rights between sons and daughters under customary inheritance law. Consequently, a legal principle can be derived stating that, based on the equality of rights between men and women, women possess a right to inherit from their parents or husbands; thus, they hold the legal standing to file a lawsuit to claim their inheritance and to receive a share or portion equal to that of men.

Keywords: Inheritance Dispute Resolution, Islamic Law, Customary Law, Religious Courts

Abstrak

Bagaimana realita Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris yang bersinggungan dengan hukum waris adat yang masih dipedomani oleh masyarakat tertentu di Indonesia. Terobosan hukum waris Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui Yurisprudensi diantaranya ada 5 hal yaitu: 1). Hijab anak perempuan terhadap saudara, 2). Wasiat wajibah diberikan terhadap non muslim, anak tiri dan anak angkat, 3). Penyederhanaan status saudara seibu, seayah, sekandung, 4). Ahli waris bertingkat atau ahli waris pengganti hanya dibatasi untuk cucu, 5). Adanya kumulasi sengketa waris dengan harta bersama, wasiat dan hibah. Berdasarkan Yurisprudensi terkait Waris Adat di Indonesia pada intinya Mahkamah Agung mengakui persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan terkait hukum perdata waris adat. Dalam hal ini dapat diambil kaidah hukum bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan guna memperoleh warisan dan mendapat warisan dengan bagian atau porsi yang sama dengan laki-laki.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Waris, Hukum Islam, Hukum Adat, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam dikenal sebagai cabang ilmu yang memiliki derajat istimewa dan terus mengalami dinamika pembaruan. Perkara kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam (di Indonesia) menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama sehingga hak opsi dihapus dan Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut mengadili perkara kewarisan (berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006). Ini menjadi tanggungjawab besar yang dipikul Pengadilan Agama agar keadilan di bidang kewarisan mampu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat.

Sejarah mencatat tragedi pertumpahan darah di berbagai daerah karena terjadi perebutan harta peninggalan, ini menjadi ironi yang tak boleh terulang kembali. Alih-alih mendoakan si pewaris, para ahli waris justru terlibat dalam sengketa yang berujung pada kerusuhan antar keluarga.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diberikan wewenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara kewarisan bagi orang Islam Indonesia selayaknya mampu merespons persoalan yang muncul di masyarakat ini. Putusan-putusan hakim hendaknya mampu menghadirkan nilai keadilan dan ketertiban di masyarakat sebagai tujuan dari ditetapkannya hukum.¹

Lalu bagaimana realita Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris yang bersinggungan dengan hukum waris adat yang masih dipedomani oleh masyarakat tertentu di Indonesia?

Pembahasan

A. Perbedaan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Indonesia

1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mencakup patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Prinsip garis keturunan tersebut berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta warisan. Dalam hukum waris adat juga terdapat tiga sistem kewarisan, yaitu: individual, kolektif, dan mayorat (anak tertua) baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam sistem kewarisan individual, para ahli waris mewarisi secara perorangan seperti di Batak, Jawa, Sulawesi. Sementara sistem kewarisan kolektif, para ahli waris secara kolektif mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya, seperti di Minangkabau. Sedangkan sistem kewarisan mayorat, yaitu apabila dia anak laki-laki tertua seperti di Lampung atau anak perempuan tertua seperti di Tanah Semendo, maka pada saat pewaris meninggal, dia sebagai anak tertua yang akan menjadi ahli waris tunggal.²

Menurut hukum adat, dalam menentukan urutan ahli waris digunakan dua garis pokok, yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Berdasarkan garis pokok keutamaan, orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dibagi ke dalam tingkatan kelompok keutamaan. Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris, kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris, kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya, kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris, dan seterusnya.

Adapun garis pokok penggantian bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu yang tampil

¹ Majalah Peradilan Agama Edisi 10, *Dinamika Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Badilag MARI, 2016), h. 3.

² Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat di Indonesia*, (Cet. 14, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 259-260.

sebagai ahli waris. Orang yang menjadi ahli waris adalah orang yang tidak memiliki perantara dengan pewaris dan orang yang tidak ada lagi perantaranya dengan pewaris.³

Secara garis besar, hukum waris dipengaruhi oleh tiga tipe persekutuan geneologis yaitu patrilineal (kebapakan), matrilineal (keibuan) dan parental (bapak-ibu).

Pada masyarakat dengan prinsip garis keturunan **patrilineal**, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris seperti di Batak, Lampung dan Bali, namun selain anak laki-laki, anak laki laki angkat juga menjadi ahli waris. Ahli waris dan para ahli waris dalam sistem hukum waris adat patrilineal terdiri dari: 1). Anak laki-laki; 2). Anak angkat; 3). Ayah dan Ibu; 4). Keluarga terdekat; 5). Persekutuan adat. Anak angkat dalam masyarakat patrilineal Batak Karo merupakan ahli waris yang kedudukannya seperti halnya anak sah, akan tetapi anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta warisan atas harta bersama dari orang tua angkatnya, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak mempunyai hak harta warisan.

Apabila tidak ada anak kandung dan anak angkat pewaris, maka ayah, ibu dan saudara-saudara kandung pewaris menjadi ahli waris secara bersama-sama. Kemudian keluarga terdekat menjadi ahli waris apabila tidak ada ahli waris anak kandung, anak angkat, ayah, ibu dan saudara-saudara pewaris. Selanjutnya, persekutuan adat menjadi ahli waris apabila tidak ada sama sekali ahli waris yang disebutkan sebelumnya, sehingga harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.⁴

Pada masyarakat dengan prinsip garis keturunan **matrilineal**, anak-anak hanya mewarisi dari ibunya, seperti di Minangkabau. Tetapi, selain anak kandung, famili atau kerabat juga sebagai ahli waris.

Pada masyarakat Minangkabau, harta warisan merupakan harta pusaka milik satu keluarga dan tidak dapat dimiliki secara individu oleh masing-masing ahli waris, tetapi dimiliki secara kolektif oleh para ahli waris. Harta pusaka dibedakan menjadi dua. *Pertama*, harta pusaka rendah dikuasai oleh keluarga yang lebih kecil yang terdiri dari istri dan anak-anaknya, atau suami dengan saudara-saudara kandungnya beserta keturunan saudara perempuan yang sekandung. *Kedua*, harta pusaka tinggi dikuasai oleh keluarga yang lebih besar atau kerabat yang dipimpin oleh mamak kepala waris.⁵ Namun, dalam hal terdapat harta bersama (harta suarang), seperti dalam perkawinan menetap dan perkawinan bebas, maka suami berhak mendapat bagian warisan dari harta bersama.⁶

Pada masyarakat dengan sistem **bilateral atau parental**, pihak laki-laki maupun pihak perempuan merupakan ahli waris. Baik suami dan istri, anak laki-laki dan anak perempuan, termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama-sama mendapatkan hak warisan dari kedua orang tuanya, bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga termasuk saling mewarisi.⁷

Harta warisan yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris (almarhum) sakit dan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris (Soekanto, 2015: 261). Dalam pembagian harta warisan, terdapat hubungan antara sistem kewarisan dengan sistem kekerabatan. Dalam masyarakat matrilineal, seperti Minangkabau,

³ Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Ibid*, h. 261.

⁴ Komari, *Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Waris*, (Jakarta: BPHN, Departemen Hukum dan HAM, 2011), h. 39-41.

⁵ Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Loc.cit*, h. 266-267.

⁶ Komari, *Op. cit*, h. 46-52.

⁷ Komari, *Loc.cit*, h. 52-53.

berlaku sistem kewarisan kolektif. Dalam masyarakat patrilineal dan bilateral atau parental berlaku sistem kewarisan individual. Namun, hubungan sistem kewarisan dengan sistem kekerabatan tidak berlaku secara baku, karena ditemukan variasi di beberapa daerah.

Sistem mayorat tidak hanya dapat dijumpai di masyarakat patrilineal, seperti Lampung dan di Tanah Semendo, tetapi juga pada masyarakat bilateral seperti masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Sistem kolektif dapat dijumpai dalam masyarakat bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.⁸

Pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual, proses peralihan harta waris kepada ahli waris dapat terjadi pada saat pewaris masih hidup. Hal tersebut tergantung kepentingan masing-masing pihak. Sementara pada masyarakat dengan sistem kewarisan mayorat, peralihan harta waris kepada ahli waris terjadi pada saat pewaris meninggal dunia.

Proses semacam ini juga mungkin terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual terbatas, seperti misalnya di Bali. Selain itu, terdapat proses pewarisan secara hibah wasiat yaitu seorang pewaris di hadapan para ahli warisnya menyatakan bahwa bagian tertentu dari harta peninggalan itu diperuntukkan bagi ahli waris tertentu. Di Jawa, hibah wasiat disebut wekasan, di Minangkabau disebut umanat. Pewarisan yang demikian ini merupakan peristiwa hukum yang baru akan berlaku setelah orang tua meninggal dunia.⁹

Pada dasarnya, pembagian harta warisan adalah sama untuk masing-masing ahli waris. Pada masyarakat bilateral, bagian untuk laki-laki sama dengan bagian untuk perempuan, seperti di Jawa. Namun dalam perkembangannya, bagian laki-laki dan perempuan bervariasi, ada yang dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, sebagai akibat dari pengaruh ajaran hukum waris Islam. Ini membuktikan bahwa hukum waris adat parental khususnya di Jawa telah mendapat resepsi dari hukum Islam, meskipun dalam praktek belum seluruhnya masyarakat meresepsi hukum waris Islam.¹⁰

2. Hukum Waris Islam

Di abad kedua hijriah setelah terjadi perang uhud turunlah ayat Al Qur'an surat an-nisa ayat 11-12 serta ayat 176. Praktik waris yang diperlihatkan oleh Rasulullah telah memperlihatkan bagaimana hukum Islam memberikan warna berbeda terhadap tradisi hukum waris saat itu. Beberapa catatan perubahan hukum waris Islam terhadap hukum waris masyarakat Arab sebelumnya adalah sebagai berikut:

- i. Memberikan hak waris kepada anak laki-laki dan perempuan di mana sebelumnya perempuan dan anak-anak yang belum dewasa tidak menerima hak waris jika pewaris meninggalkan istri dan anak perempuan beserta saudara pewaris hukum waris pra Islam mengedepankan saudara laki-laki pewaris.
- ii. Memberikan hak waris sesuai dengan *furudhul muqaddarah* (ketentuan bilangan hak waris). Masyarakat Arab pra Islam dapat memberikan hak waris atas dasar wasiat tanpa memperhitungkan keluarga dekat.
- iii. Menghilangkan tradisi anak angkat dan menghilangkan hak waris anak angkat. Surat al-ahzab ayat 5 menjadi landasan yang monumental terhadap larangan pengangkatan anak yang berimplikasi pada perubahan hukum keluarga. Anak angkat dan orang tua angkatnya tidak mempunyai hubungan kewarisan dan tidak ada hubungan nasab. Antara keduanya tidak menyebabkan keharaman dalam menikah.

⁸ Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Loc.cit*, h. 260-261.

⁹ Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Loc.cit*, h. 270-271.

¹⁰ Komari, *Loc.cit*, h. 56-57.

- iv. Menghilangkan hak waris atas dasar sumpah setia selama masih ada ahli waris. AlQur'an mengabadikan praktek waris berdasarkan sumpah setia pada surat an-nisa ayat 33.
- v. Hukum perkawinan melarang pernikahan anak tiri dengan ibu tirinya. Ketentuan ini juga berimplikasi pada hilangnya tradisi pewarisan ibu tiri terhadap anak laki-laki. Pada zaman jahiliyah seringkali terjadi, seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan beberapa istri. Anak pewaris terkadang mewarisi ibu tirinya yang merupakan peninggalan dari ayahnya. Dikisahkan seorang anak bernama abu Quwais meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang istri (ibu tiri anak Quwais). Kemudian anak Quwais bermaksud menikahi (mewarisi) ibu tirinya. Sang istri Quwais menganggap tidak patut karena telah menganggap anak Quwais sebagai anaknya sendiri. Kemudian mengadu kepada Rasulullah dan turunlah surat an-nisa ayat 21-22 yang berisi tentang wanita-wanita yang haram dinikahi termasuk ibu tiri.¹¹

Sistem hukum waris Islam yang berkembang di Indonesia mencakup hukum waris Islam menurut ajaran ahlus-sunnah wal jama'ah pada umumnya, hukum waris Islam bilateral menurut Hazairin, dan hukum waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹² Perbedaan antara ketiga hukum waris Islam yang berkembang di Indonesia tersebut hanya terdapat dalam masalah ahli waris.

Sumber hukum waris Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ahli hukum Islam. Dasar hukum waris Islam dalam al-Qur'an adalah QS. An-Nisa' ayat 7-14, 33, 176, dan QS. Al-Anfal ayat 75. Sunnah menjadi sumber hukum kedua yang mempunyai tiga fungsi. *Pertama*, Sunnah sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an ini seperti Sunnah Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abas yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim yang maksudnya ialah - Berikan faraa'id bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat. *Kedua*, sebagai penjelasan Al-Qur'an, contohnya Sunnah tentang batasan wasiat hanya sepertiga dari harta warisan yang merupakan penjelasan ayat 180 dan 240 Surat Al-Baqarah, di mana dalam kedua ayat tersebut tidak dijelaskan berapa harta warisan diberikan dalam wasiat tersebut. Dan *Ketiga*, Sunnah sebagai membentuk hukum baru, artinya belum ada hukum warisan di dalam Al-Qur'an, misalnya ketentuan hukum waris antara orang yang berbeda agama yang salah satunya beragama Islam, maka tidak dapat saling mewarisi.¹³

Ijtihad merupakan sumber hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, berdasarkan hadist Mu'adz ibnu Jabal ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman untuk menjadi hakim di Yaman. Ijtihad dalam hukum waris Islam telah dilakukan oleh umat Islam sejak dahulu, kemudian yang menonjol adalah golongan Ahli Sunnah dan golongan Syi'ah, sementara di Indonesia ijtihad hukum waris Islam ini dilakukan oleh Hazairin,¹⁴ kemudian diikuti oleh para hakim peradilan agama melalui putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi.¹⁵

Dalam hukum waris Islam berlaku asas-asas yang mencakup: (1) asas ijbari, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang, dan (5) asas

¹¹ Purwosusilo dan Sugiri Permana, *Hukum Waris Di Indoensia, Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Putusan Hakim*, (Surabaya: Pustaka Saga, 2021), h. 8-10.

¹² Komari, *Loc.cit*, h. 122.

¹³ Komari, *Loc.cit*, h. 77-78.

¹⁴ Komari, *Loc.cit*, h. 79.

¹⁵ Majalah Peradilan Agama, Edisi 10, *Loc.cit*, h. 14.

warisan semata akibat kematian.¹⁶

Asas individual berarti bahwa harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum Adat, ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok. Asas bilateral artinya ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan.

Asas keadilan berimbang memiliki pengertian bahwa laki-laki dan perempuan berhak menerima harta warisan secara berimbang, yaitu sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Asas warisan semata kematian sangat erat dengan asas ijbari, dalam arti bahwa kewarisan Islam hanya terjadi sebagai akibat kematian pewaris, ketentuan ini sama dengan ketentuan dalam KUH Perdata.

Meskipun berlaku asas ijbari dalam hukum waris Islam, dimungkinkan bagi pewaris untuk membuat wasiat ketika masih hidup. Namun, wasiat tersebut tidak seperti wasiat pengangkatan ahli waris dalam hukum perdata. Besar wasiat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali disetujui oleh para ahli waris. Ketentuan yang demikian ini memiliki fungsi yang sama dengan konsep *legitime portie* yang mengatur bagian mutlak bagi ahli waris dan tidak dapat disimpangi oleh pewaris dalam KUH Perdata.

Unsur-unsur hukum waris Islam mencakup 3 hal: **pewaris, harta warisan, dan ahli waris**. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan meninggalkan harta. Harta warisan adalah harta peninggalan pewaris, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, dan harta yang tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan lain-lain, setelah dikurangi biaya-biaya untuk kepentingan pewaris yang mencakup biaya perawatan/pengobatan, pemakaman, pembayaran hutang, dan wasiat. Berdasarkan Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris hanya terbatas pada jumlah harta peninggalan pewaris.

Dalam hukum waris Islam di Indonesia, selain dikurangi biaya-biaya tersebut, jika terdapat harta bersama, harta peninggalan pewaris juga dikurangi separuh harta bersama yang menjadi bagian pasangan yang masih hidup (janda/duda). Ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta warisan, karena memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris, dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ahli waris, terdapat perbedaan dalam hukum waris Islam yang berkembang di Indonesia.

Menurut Ahlus Sunnah, yang lebih mendasarkan pada budaya masyarakat Arab pra-Islam yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, ahli waris dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu *ashabul furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*. **Ashhabul furudh** ialah ahli waris yang mendapat bagian tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33 dan 176. Bagian bagian itu adalah, $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan $\frac{1}{6}$ (seperenam). Mereka yang mendapat bagian tersebut adalah anak perempuan, ayah, ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik saudara kandung, seayah maupun seibu, duda, dan janda. Di antara ahli waris ini yang tetap berkedudukan sebagai *ashabul furudh* adalah ibu, janda, dan duda, sementara yang lain dapat berubah kedudukan bukan sebagai

¹⁶ Syarifuddin, Amir, Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18.

ashabul furudh, yaitu anak perempuan, ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan. **Ashabah** adalah ahli waris yang belum ditetapkan bagiannya. Kelompok ini dibagi menjadi tiga, yaitu ashabah bin nafsi, ashabah bil ghairi, dan ashabah ma'al ghairi. Sementara **dzawul arham** adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui seorang anggota keluarga perempuan.

Dalam perkembangan hukum waris Islam di Indonesia, dengan mempertimbangkan latar belakang keanekaragaman budaya kekerabatan bangsa Indonesia (patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental), Hazairin berpendapat bahwa hukum waris yang dikehendaki Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sistem hukum waris bilateral individual atau parental individual.¹⁷

Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, yaitu dzawul faraidh, dzawul qarabat, dan mawali.¹⁸ Pembagian ahli waris ke dalam kelompok dzawul faraidh dan dzawul qarabat memiliki kesamaan dengan pembagian ahli waris menurut Syi'ah. Kelompok dzawul faraidh tidak memiliki perbedaan dengan kelompok ashabul furudh menurut Ahlus Sunnah. Sedangkan kelompok dzawul qarabat memiliki kesamaan dengan kelompok ashabah dalam hukum waris Islam menurut Ahlus Sunnah. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ahli waris yang mendapat bagian yang tidak ditentukan atau terbuka yang disebut dzawul qarabat, ialah: 1. Anak laki-laki; 2. Anak perempuan didampingi anak laki-laki; 3. Saudara laki-laki dalam hal kalalah; 4. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.¹⁹

Kelompok mawali, atau ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang disebabkan ahli waris yang digantikannya telah meninggal dunia, baik setelah meninggal dunianya pewaris maupun sebelum atau bersamaan. Hazairin menafsirkan kata mawali dalam Qur'an al-Nisa (4): 33 sebagai pengganti ahli waris. Adapun yang dapat menjadi mawali yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris. Masalah ahli waris pengganti ini muncul karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya.

KHI mengelompokkan ahli waris berdasarkan besar bagian waris ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok dzawul furud, yang diatur dalam Pasal 176 sampai 182. Kedua, kelompok ashabah, ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, dan ketiga, kelompok ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185. Dalam KHI, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 185 ayat 2). Hal ini berbeda dengan ketentuan ahli waris karena penggantian tempat dalam KUH Perdata yang memberikan kedudukan dan hak yang sederajat dengan ahli waris yang diganti kepada ahli waris pengganti. Ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI sesuai dengan praktik memberikan hak waris kepada cucu yatim yang telah mapan di kalangan Muslim Indonesia tertentu melalui system *plaatsvervulling*.²⁰ Selain itu, juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti.

¹⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 1.

¹⁸ Hazairin, *Ibid*, h. 18.

¹⁹ Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), h. 74.

²⁰ Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), h. 97.

Hal lain yang membedakan hukum waris Islam menurut KHI dengan hukum waris Islam menurut Ahlus Sunnah dan Hazairin adalah pemberian bagian warisan kepada anak angkat atau orang tua angkat maksimal 1/3 bagian dari warisan melalui wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI. Menurut Yahya Harahap, ketentuan wasiat wajibah dalam KHI tersebut untuk menjembatani antara aturan yang saling bertentangan antara hukum adat – yang mengizinkan orang tua angkat dan anak angkat untuk saling mewarisi - dan hukum Islam – yang tidak mengizinkan orang tua angkat dan anak angkat untuk saling mewarisi.²¹

Pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam berbeda dengan hukum Adat, karena bagian masing-masing ahli waris tidak sama. Akibatnya, terdapat dua kemungkinan dalam pembagian harta warisan. Pertama, harta warisan habis dibagi, atau tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Kedua, harta warisan kurang atau lebih untuk dibagi kepada semua ahli waris. Dalam hal terjadi kekurangan digunakan metode aul, yaitu apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang (Pasal 192 KHI). Dalam hal terjadi kelebihan digunakan metode rad, yaitu apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka (Pasal 193 KHI).²²

Perbedaan Hukum Waris Adat dan Waris Islam adalah sebagai berikut²³:

	Hukum Waris Adat	Hukum Waris Islam (KHI)
Sumber hukum	Adat/kebiasaan, yurisprudensi	Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad
System kewarisan	Individual, kolektif dan mayorat. Hukum Waris adat dipengaruhi oleh sistem garis keturunan masyarakat patrilineal, matrilineal dan bilateral	Bilateral dan Individual
Ahli Waris	• Patrilineal => hanya anak laki laki yang menjadi ahli waris • Matrilineal => anak-anak hanya mewarisi dari ibunya, seperti di Minangkabau. Selain anak kandung, famili atau kerabat juga sebagai ahli waris. • Bilateral atau parental => laki laki maupun pihak perempuan merupakan ahli waris	Kelompok ahli waris terdiri dari: 1. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. 2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. 3. Apabila semua ahli waris

²¹ Nurlaelawati, Euis, *Ibid*, h. 116.

²² Majalah Peradilan Agama, Edisi 10, *Loc.cit*, h. 11-16.

²³ Majalah Peradilan Agama, Edisi 10, *Loc.cit*, h. 17.

		ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.
Perbedaan agama	Berbeda agama mendapat warisan	Perbedaan agama tidak mendapatkan warisan, namun menurut yurisprudensi mendapat bagian melalui wasiat wajibah
Bagian laki-laki dan perempuan	Bagian laki-laki dan perempuan adalah sama.	Bagian anak laki-laki dan perempuan berbeda, yaitu 2:1
Anak angkat	Anak angkat mendapat warisan	Anak angkat tidak mendapat warisan. Beberapa yurisprudensi memberi bagian anak angkat dengan wasiat wajibah
Wasiat	Wasiat dibatasi jangan sampai mengganggu kehidupan anak	Wasiat maksimum 1/3 dari harta peninggalan

B. Perkembangan dan Terobosan hukum waris islam di Indonesia melalui Yurisprudensi

Berkenaan dengan hukum waris Islam di Indonesia, ternyata pembahasan waris dalam buku III KHI yang didasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yaitu pada Pasal 171 sampai Pasal 214 tidak mampu menjangkau permasalahan hukum yang muncul dan berkembang kemudian. Beberapa permasalahan waris yang tidak ditemukan dalam KHI kemudian menjadi “objek” yurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan adanya bentuk penyelesaian waris yang bersifat kontemporer atau pembaharuan hukum waris di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Hijab Anak Perempuan Terhadap Saudara

Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, Putusan Mahkamah Agung Nomor 327K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 telah mendudukan anak perempuan seperti halnya anak laki-laki dalam hal menghibab saudara. Pada dasarnya putusan MARI ini menegaskan tentang apa yang telah digariskan dalam KHI. Dalam buku III KHI Pasal 174 ayat (2) yang menjelaskan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Demikian juga menurut Pasal 181 KHI yang menjelaskan apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Penafsiran ekstensif atas kedua pasal tersebut adalah ketika ada anak, baik anak laki-laki atau perempuan, maka saudara tertutup haknya untuk memperoleh waris. Beberapa putusan MARI di atas telah menghilangkan “keragu-raguan” atas penafsiran Pasal 174 dan Pasal 181 KHI.²⁴

Pendapat Mahkamah Agung tersebut berawal dari pemahaman Ibnu Abbas terhadap makna surat an-Nisa ayat 176. Ibnu ‘Abbas memaknai kata *walad* sebagai anak laki-laki dan perempuan, meskipun kemudian membedakan antara anak laki-laki yang dapat menghibab saudara laki-laki dan perempuan sedangkan

²⁴ Nurlaelawati, Euis, *Loc.cit*, h. 152.

anak perempuan hanya menghijab saudara perempuan saja. Sikap Ibn ‘Abbas ini kemudian menjadi bias dalam Fikih Syi’ah yang menyatakan bahwa baik anak laki laki maupun anak perempuan akan menghijab saudara.

Dari sudut pandang pemikiran hukum Islam, putusan MARI di atas, yang menempatkan anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam menghijab saudara merupakan sebuah terobosan hukum yang dikenal dengan *Ijtihad Intiqai* yakni ijtihad dengan memilih salah satu pendapat ahli Fikih. Meminjam istilah Taher Mahmod, perubahan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung termasuk *intra doctrinal*, yakni memilih pendapat yang relevan dengan kondisi hukum sekarang.²⁵

2. Wasiat Wajibah Diberikan Terhadap Non Muslim, Anak Tiri Dan Anak Angkat
Beberapa putusan Mahkamah Agung telah mengembangkan lembaga wasiat wajibah untuk beberapa ahli waris yang menurut Fikih klasik sebenarnya tidak mendapatkan hak waris. Putusan putusan tersebut adalah:
 - i. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 59 K/AG/2001 tanggal 8 Mei 2002 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 07/Pdt.G/2000/PTA. JK tanggal 21 Juni 2000 dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 54/Pdt.G/1999/PA.JU tanggal 13 Oktober 1999. Dalam putusan tersebut, seorang ayah yang beragama non muslim mendapatkan hak atas harta peninggalan anaknya yang beragama Islam.
 - ii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 tanggal 23 Desember 2011 M *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 PK/Pdt/2013 tanggal 18 Juli 2013, telah memberikan hak kepada anak tiri dan anak angkat untuk menikmati peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah.
 - iii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1999 tanggal 17 April 1999 *jo.* Putusan PTA Jawa Timur Nomor 238/Pdt.G/1998/ PA. Sby tanggal 2 Desember 1998 dan putusan PA Malang Nomor 1034/Pdt.G/PA.Mlg tanggal 2 September 1998. Dalam putusan tersebut wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat. Diantara pertimbangan dalam putusan tersebut adalah bahwa seseorang tidak hanya dipandang sebagai anak angkat atas dasar penetapan Pengadilan, tetapi anak yang dipelihara, hidup dalam lingkungan keluarga pewaris dan mengabdikan merawat pewaris juga dipandang sebagai anak angkat.²⁶

KHI sudah membahas mengenai wasiat wajibah, tetapi wasiat wajibah tersebut terbatas hanya kepada anak atau orang tua angkat (Pasal 209). Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung ternyata telah mengembangkan lembaga wasiat wajibah, sehingga wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak atau orang tua angkat melainkan untuk yang lainnya yaitu anak tiri dan ahli waris non muslim.

Pelembagaan wasiat wajibah dalam hukum waris Islam bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Mesir, wasiat wajibah telah dikembangkan sejak tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 71 tahun 1946. Perbedaan wasiat wajibah yang terjadi di Indonesia dengan Mesir terletak pada penerapannya. Mesir menerapkan wasiat wajibah (salah satunya) bagi cucu perempuan yang tidak mempunyai hak waris berdasarkan Fikih, ia dapat diberikan wasiat wajibah jika sebelumnya tidak diberi wasiat oleh pewaris.

Untuk lembaga “wasiat wajibah” yang diterapkan di Mesir, KHI

²⁵ M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed). *Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fiqh*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 2-3.

²⁶ Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung RI Dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 283.

menamakannya dengan “ahli waris pengganti”, sedangkan di Indonesia “wasiat wajibah” diterapkan kepada anak/orang tua angkat sebagaimana disebutkan pada Pasal 209 KHI. Pemberlakuan wasiat kepada pihak yang bukan ahli waris berawal dari perdebatan legalitas *nasib mansukh* dalam Al-Qur’an. Ibnu Mas’ud dan Abu Musa menegaskan bahwa ayat wasiat adalah ayat muhkamat, sedangkan menurut Ibnu ‘Abbas (salah satu pendapatnya) ayat wasiat tersebut tidak berlaku lagi sejak hadirnya ayat waris (Ibn Katsir II, 220). Ibnu Hazm kemudian menafsirkan lebih jauh lagi tentang ayat wasiat tersebut, sampai pada pendapatnya bahwa wasiat adalah wajib bagi pihak-pihak yang tidak memperoleh hak waris seperti karena perbedaan agama (Ibn Hazm: 314). Penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim merupakan bentuk dari *ijtihad intiqā’i*, yakni memilih kaidah hukum yang pernah dikemukakan oleh ulama sebelumnya. Hal ini berbeda dengan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak/orang tua angkat dan anak tiri. Dalam kajian hukum Islam, reformasi hukum anak angkat termasuk yang paling radikal. Tidak heran jika timbul kontroversi ketika Nabi saw menikahi mantan istri anak angkatnya. Padahal dalam tradisi Jahiliyah anak angkat dipersamakan dengan anak kandung dalam hubungan keluarga dan hak waris. Islam menghapus pengangkatan anak yang menimbulkan hubungan nasab dan kewarisan. Di Indonesia, anak angkat ataupun anak tiri tidak menimbulkan hubungan nasab (kecuali beberapa daerah seperti Bali). Akan tetapi hubungan emosional antara kedua belah pihak cukup dekat. Tidak sedikit anak angkat dan anak tiri yang diasuh sejak kecil, dikhitankan bahkan sampai “dinikahkan” oleh orang tua tirinya. Dengan demikian pelembagaan wasiat wajibah bagi anak angkat atau anak tiri merupakan sebuah kompromi hukum antara hukum Islam dan kearifan lokal yang terjadi di Indonesia. Bentuk penerapan hukum ini dapat dikategorikan sebagai *extra doctrinal*, karena lembaga wasiat wajibah untuk anak tiri ataupun anak angkat merupakan hasil kajian ulang atas *nash-nash* yang ada dengan perbandingan tradisi hukum lainnya.²⁷

3. Penyederhanaan Status Saudara Seibu, Seayah, Sekandung

Beberapa putusan Mahkamah Agung RI telah menyederhanakan makna saudara antara saudara seibu, sekandung dan seayah. Buku II Mahkamah Agung yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menyelenggarakan proses peradilan telah menegaskan adanya kecenderungan putusan Mahkamah Agung dalam mendekripsikan saudara, meskipun masih terdapat beberapa putusan yang masih tetap membedakan ketiga jenis saudara.²⁸

Dalam kajian Fikih, kedudukan saudara sekandung lebih kuat daripada saudara seayah. Ketika saudara sekandung menjadi ahli waris, maka saudara seayah akan terhijab. Kedudukan saudara kandung sama seperti anak (ketika tidak ada keturunan si mayit). Seorang saudara kandung perempuan akan mendapatkan setengah dan mendapatkan dua pertiga jika dua orang atau lebih. Saudara laki-laki akan bertindak sebagai *ashabah binafsih* dan menjadi *ashabah bilghair* jika bersama-sama dengan saudara perempuan. Kedudukan saudara seayah akan menempati saudara sekandung, jika tidak terdapat saudara sekandung.²⁹

Kedudukan saudara seibu berada “dibawah” saudara sekandung atau seayah, karena ia hanya memperoleh seperenam dan sepertiga jika dua orang atau lebih.

²⁷ Majalah Peradilan Agama, Edisi 10, *Loc.cit*, h. 24-25.

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* Buku II, (Jakarta, 2014), h. 162.

²⁹ Ahmad bin Yusuf bin Muhammad al-Ahdal, *I’ānah al-thalibin Īl ilmi al-faraid*, (Mekkah, Dar al-Tuqda’wah, 2008), h. 28.

Saudara seibu (laki laki atau perempuan) mempunyai bagian yang sama yakni seperenam jika seorang atau berbagai sama dari 1/3 (jika dua orang atau lebih). Kelebihan kedudukan saudara seibu, ia tidak akan terhibat dengan kehadiran saudara sekandung atau saudara seayah.

Kaidah-kaidah waris yang berhubungan dengan ketiga jenis saudara tersebut tidak berlaku lagi jika diterapkan penyederhanaan makna saudara oleh Mahkamah Agung. Perbedaan saudara dalam tradisi Fikih tidak dapat dilepaskan dari antropologi linguistik Arab. Dalam bahasa Arab, dibedakan antara ketiga jenis saudara dan keturunannya. *Bani 'allat* untuk keturunan saudara kandung, *bani a'yan* untuk saudara seayah dan *bani akhyaf* untuk keturunan saudara seibu.³⁰ Perbedaan makna tersebut kemudian berimplikasi budaya, hak dan tanggungan jawab termasuk dalam hukum kewarisan. Fakta linguistik Arab ini tidak ditemukan dalam budaya Indonesia, tidak dikenal istilah bahasa tertentu untuk merepresentasikan ketiga jenis saudara, tetapi semuanya sama memakai kata saudara yang membedakan adalah kata yang mengiringinya saudara seibu, seayah atau sekandung. Dengan fakta linguistik ini, maka wajarlah jika kemudian terdapat arus pemikiran untuk menyederhanakan makna saudara dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia.³¹

4. Ahli Waris Bertingkat Atau Ahli Waris Pengganti Hanya Dibatasi Untuk Cucu

Ahli waris bertingkat tidak dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam meskipun dalam literatur Fikih telah menjadi bagian penting dalam hukum waris. Ahli waris bertingkat merupakan istilah hukum yang dapat dipadankan dengan *munasakhah* dalam Fikih. Kesamaan antara ahli waris bertingkat dengan *munasakhah* dilihat dari meninggalnya salah satu ahli waris, sebelum harta waris dibagikan. Penyelesaian ahli waris bertingkat dilakukan secara berjenjang dengan menetapkan ahli waris dari pewaris pertama, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya.³²

Adapun *munasakhah* bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Seperti dijelaskan oleh Fatchurrahman (1981:460), bahwa *munasakhah* adalah memindahkan bagian (hak kewarisan) sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya, karena kematian salah satu ahli waris sebelum pembagian harta peninggalan (pewaris sebelumnya) dilaksanakan.

Menurut Ali Ashabuni (1996:159) *munasakhah* adalah keadaan di mana sebagian ahli waris meninggal dunia sebelum diadakan pembagian harta pusaka, bagian warisnya berpindah kepada ahli waris yang lain. Dalam keadaan seperti ini terdapat dua sumber tirkah (*ashl mas'alah*). Pertama, harta waris yang bersumber dari pewaris yang meninggal pertama. Kedua, bersumber dari ahli waris yang meninggal kemudian. Dua *ashl mas'alah* ini dikenal dengan nama *al-jami'ah*. Kedua *ashl mas'alah* tersebut terkadang bertemu lagi dengan *ashl mas'alah* lainnya tergantung dari banyak tidaknya ahli waris yang meninggal kemudian. Apabila hal ini terjadi, sering kali disebut *al-jahmi'ah al-ula* kesatu, *al-jahmi'ah al-thaniyah* kedua dan seterusnya.

Penyelesaian ahli waris bertingkat berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung, maupun *munasakhah* berdasarkan Fikih mempunyai kelebihan masing-masing. Penyelesaian ahli waris bertingkat akan memberikan informasi yang lebih mudah tentang peralihan harta waris dari pewaris yang satu ke pewaris lainnya. Sedangkan kelebihan penyelesaian waris dengan *munasakhah*, harta waris dari

³⁰ Wahbah al Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 309, 323.

³¹ Sugiri Permana, "Kinship Terms Dan Pemetaan Hukum Waris Islam: Kajian atas Perbedaan Hak Waris Saudara Sekandung, Seapak dan Seibu", 2014. <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/kinship-terms-dan-pemetaan-hukum-waris-islam-oleh-dr-sugiri-permana-mh-1-7> diakses tanggal 10 Nopember 2016.

³² Mahkamah Agung RI, *Loc.cit*, h. 171.

pewaris pertama diberikan secara langsung kepada ahli waris berikutnya (terakhir).

Selain penerapan ahli waris bertingkat dan *munasakhah*, terdapat bentuk pendekatan lain dalam menyelesaikan kasus waris ketika salah seorang ahli waris atau semuanya meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Bentuk pendekatan tersebut adalah sebagaimana telah dibahas pada Majalah Peradilan Agama Edisi 5 tahun 2014, yaitu Putusan Kasasi Nomor 20 K/AG/2014 tanggal 13 Maret 2014. Analisa yang muncul terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan metode asas *ijbari* dalam pembagian waris dalam putusan tersebut telah menempatkan asas *ijbari* sebagai asas yang menghalangi kumulasi pewaris dalam satu perkara dan larangan untuk membagi harta warisan secara bertingkat. Model penerapan asas *ijbari* ini berbeda dengan putusan kasasi sebelumnya seperti dalam Putusan Kasasi Nomor 312 K/AG/1997, tanggal 29 Juni 1999 yang memungkinkan pembagian harta warisan meskipun telah bertahun-tahun, karena harta warisan tidak mengenal kedaluwarsa.

Dengan demikian terdapat tiga jenis penyelesaian waris terhadap satu keadaan di mana salah satu ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan, termasuk penerapan asas *ijbari* yang berimplikasi pada tertutupnya penerapan ahli waris bertingkat. Ketiga bentuk penyelesaian tersebut mempunyai kelebihan masing-masing, maka Penyelesaian ahli waris bertingkat akan memberikan informasi yang lebih mudah tentang peralihan harta waris dari pewaris yang satu ke pewaris lainnya.

Sedangkan kelebihan penyelesaian waris dengan *munasakhah*, harta waris dari pewaris pertama diberikan secara langsung kepada ahli waris berikutnya (terakhir). Dalam hal ini hakim perlu mempunyai landasan logis ketika menerapkannya secara *case by case*.³³

5. Kumulasi Sengketa Waris Dengan Harta Bersama, Wasiat Dan Hibah

Sengketa waris dapat diajukan ke pengadilan secara tersendiri maupun kumulasi dengan gugatan lainnya. Kumulasi gugatan ini seringkali terjadi dengan sengketa harta bersama, wasiat dan hibah. Bentuk penyelesaian sengketa waris ini tidak terlepas dari hukum material dan formal yang berlaku di Indonesia. Lembaga harta bersama merupakan bagian dari hukum perkawinan di Indonesia. Dalam tradisi fiqh tidak dikenal adanya harta bersama antara suami istri karena sejatinya dalam rumah tangga seorang suami mempunyai tanggung jawab penuh terhadap rumah tangga, di sisi lain hukum acara perdata pengadilan agama memungkinkan adanya penyelesaian secara kumulasi antara hukum waris dengan harta bersama, wasiat ataupun hibah.³⁴

C. Yurisprudensi terkait Waris Adat di Indonesia

Untuk mengetahui Yurisprudensi terkait Waris Adat di Indonesia dapat merujuk pada Yurisprudensi 3/Yur/Pdt/2018. Hukum adat (*customary law*) di sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganut paham patriarki dengan mengutamakan laki-laki dan anak laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai peran publik dan akan meneruskan keturunan serta kepemimpinan keluarga sehingga hanya laki-laki dan anak laki-laki yang dapat memperoleh warisan, sementara perempuan dan anak perempuan dipandang hanya dapat berperan di ranah domestik (rumah tangga), karenanya tidak memperoleh warisan atau memperoleh warisan dengan porsi setengah dari laki-laki atau bagian yang lebih kecil lagi.

³³ Majalah Peradilan Agama, Edisi 10, *Loc.cit*, h. 26-27.

³⁴ Purwosusilo dan Sugiri Permana, *Loc.cit*, h. 16.

Melalui putusan nomor 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dalam perkara Langtewas dan kawan-kawan melawan Benih Ginting terkait dengan sengketa kewarisan dalam adat Karo yang sangat kuat menganut paham patrilineal (garis keturunan ayah) Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Mahkamah Agung atas dasar perikemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di tanah Karo bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya.

Pertimbangan hukum yang senada dijumpai pula dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa kewarisan dalam hukum adat Batak Mandailing yang juga menganut paham patrilinealisme. Mahkamah Agung melalui putusan nomor 415 K/SIP/1970 tanggal 16 juni 1971 dalam perkara Usman dan kawan-kawan melawan Marah Iman Nasution dan kawan-kawan menyatakan bahwa: Hukum adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan anak laki-laki.

Dalam perkara lain menyangkut kewarisan yang berlaku pada hukum adat yang secara tegas juga menganut paham patrilineal yaitu Bali, dalam putusan nomor 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999, Mahkamah Agung kembali menggariskan kaidah hukum bahwa: Perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki.

Putusan mahkamah agung terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di atas kemudian secara konsisten diterapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung berikutnya yaitu putusan nomor 1048 K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012. Perkara ini terkait pembagian waris adat Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. Putusan ini kemudian dimasukkan ke dalam salah satu keputusan penting (*Landmark Decision*) Mahkamah Agung di Laporan Tahunan Tahun 2012 dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan: Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan Judex Facti atau Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan.

Penyetaraan hak waris perempuan kembali diputuskan mahkamah agung pada tahun 147 K/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017. Dalam perkara ini Mahkamah Agung memutus perkara waris terkait adat Tionghoa dalam pertimbangannya mahkamah agung menyatakan: Bahwa dalam rangka kesetaraan gender, hak wanita dan pria adalah sama dalam hukum, maka adil dan patut harta benda si peninggal waris harus dibagi sama oleh ahli waris tanpa membedakan pria dan wanita terlebih lagi hukum adat Tionghoa yang tidak tertulis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahwa adalah tidak adil memposisikan anak laki-laki tertua sebagai satu-satunya penerima warisan orang tuanya terhadap harta benda tetap, sementara anak perempuan hanya mendapat perhiasan.

Sikap serupa kembali diputus Mahkamah Agung pada tanggal 19 Juni 2017 yaitu dalam putusan nomor 573 K/Pdt/2017 terkait pembagian waris dalam adat Batak dan putusan nomor 1130 K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli 2017 terkait pembagian waris dalam adat Manggarai Nusa Tenggara Timur.

Pandangan hukum yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana termuat di dalam berbagai putusan di atas kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui fungsi pengaturan atau legislasi dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 4 Agustus 2017.

Dengan telah konsistennya sikap mahkamah agung sejak tahun 1961 terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Dari uraian di atas dapat diambil kaidah hukum bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan guna memperoleh warisan dan mendapat warisan dengan bagian atau porsi yang sama dengan laki-laki.³⁵

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas pada intinya Mahkamah Agung mengakui persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan terkait hukum perdata waris adat.

D. Ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki

Terlepas dari uraian diatas, dalam perkara waris, putusan-putusan pengadilan telah berkembang. Beberapa di antaranya dianggap sebagai putusan pelopor, seperti putusan yang mendudukan ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki. Islam mendudukan masalah waris sebagai hal yang sangat penting yang penjelasannya termaktub di dalam Al-Qur'an. Masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Beberapa jalur yang biasa ditempuh untuk memperoleh porsi waris adalah melalui pengadilan dan musyawarah kekeluargaan. Dari kedua jalur itu, tentunya duduk bersama untuk menghasilkan kesepakatan adalah jalan yang perlu diutamakan.

Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4:11), yang artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menetapkan bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dengan demikian, jika seseorang meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, maka dalam kasus ini anak laki-laki mendapat bagian dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat bagian satu pertiga dari harta warisan. Dalam hukum waris Islam pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan sebagai berikut: "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.*"

Pada tahun 2012, salah satu hakim agung yakni Mukhtar Zamzami dalam risetnya menemukan 3 putusan pembagian waris Islam yang melenceng dari hukum Islam. Jika hukum Islam menyaratkan pembagian waris laki-laki dan wanita adalah 2:1, maka Mukhtar menemukan pembagian sama rata dan ternyata tidak masalah. Ketiga putusan tersebut yaitu putusan PA Makassar No. 338/Pdt.G/1998/PA.Upg, putusan PA Makassar No. 230/Pdt.G/2000/PA.Mks dan putusan PA Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn. Mukhtar Zamzami menyatakan, Ketiga putusan tersebut merupakan putusan pelopor dalam mendudukan ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki. Porsi bagian waris anak laki-laki secara eksplisit

³⁵ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2018, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2018) h. 9-11.

disamakan dengan bagian anak perempuan, yakni satu banding satu. Ketiga putusan tersebut diterima oleh para pihak dan tidak ada upaya hukum sama sekali. Reaksi keras masyarakat muslim terhadap ketiga putusan tersebut juga belum pernah terdengar. Penerapan hukum ini berdasarkan teori justice as fairness (teori keadilan yang bertumpu pada kewajaran). Di dalam disertasinya, Mukhtar menemukan bahwa UU No 1/1974 tentang Perkawinan telah meninggalkan alam budaya patriarki dan beranjak menuju bentuk keluarga bilateral. Dalam UU ini, kedudukan dan hak perempuan mulai setara dengan laki-laki.³⁶

Pengadilan Agama Medan telah menyelesaikan perkara waris dalam putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn. Dalam perkara ini sebagai Penggugat adalah tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan dari pewaris serta tiga orang cucu perempuan dan satu orang cucu laki-laki, melawan Tergugat yaitu dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki dari pewaris.

Isi putusan tersebut bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama rata. Hal ini berdasarkan permintaan dari anak perempuan sebagai Tergugat karena selama orangtuanya sakit dialah yang merawat dan memenuhi kebutuhan orangtuanya, sedangkan Penggugat tidak peduli akan nasib orangtuanya.

Terdapat tiga pertimbangan hukum hakim dalam putusan PA Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn. Pertama, menurut ijtihad majelis hakim dalam perkara tersebut pembagian harta warisan baik dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 maupun dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bukanlah sebuah harga mati dari suatu ketentuan yang sama sekali tidak dapat berubah lagi, terutama ketika permasalahannya terkait dengan rasa keadilan itu sendiri merupakan salah satu illat hukum (penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hukum).

Pertimbangan hukum selanjutnya adalah mengenai tergugat atau anak perempuan yang merawat dan memenuhi segala kepentingan pewaris semasa hidupnya serta melakukan pembayaran atas pengobatan ketika pewaris sakit. Dengan alasan tersebut majelis hakim menafsirkan bahwa pengabdian atau jasa ahli waris terhadap pewaris termasuk ke dalam hutang jasa pewaris yang harus ditunaikan.

Pertimbangan hukum yang terakhir karena kaum laki-laki dibebani dengan masalah hidup yang lebih besar seperti mencari nafkah, memiliki tanggungjawab penuh terhadap keluarga yang tidak mampu dijalankan oleh kaum perempuan. Dengan demikian pemahaman sebaliknya dari pendapat tersebut adalah apabila perempuan dibebankan masalah hidup yang lebih besar, dalam hal ini mampu mencari nafkah sendiri dan dapat pula mencukupi kebutuhan keluarganya maka perempuan juga dapat memperoleh bagian yang lebih besar ataupun sama dengan bagian yang diperoleh laki-laki. Pendapat ini dikutip dari kitab Hikmah Attasyri" wa Falsafatuh karangan Syeikh Ali Ahmad Aljurjawi.

Dua putusan lainnya adalah putusan PA Makassar No. 338/Pdt.G/1998/PA.Upg, putusan PA Makassar No. 230/Pdt.G/2000/PA.Mks. Riset Hukumonline juga menemukan putusan serupa, yakni Putusan PA Pangkajene No. 97/Pdt.G/2002/PA.Pkj.

Dikutip dari artikel salah satu media nasional, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Sirajuddin Saillellah, menjelaskan bisa saja anak perempuan mendapat porsi sama dengan anak laki-laki, tetapi hal ini kasuistis. Misalnya, anak perempuan selama pewaris (ayah atau ibu) hidup banyak berkorban baik secara materiil maupun moril sementara anak laki-lakinya tidak. Padahal, anak laki-laki yang seharusnya

³⁶ Mukhtar Zamzami, Penulis Disertasi "Kajian Hukum terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia Dikaitkan dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Islam".

menanggung hidup orang tuannya.

Menurutnya, hukum waris merupakan muamalah bukan ibadah magdoh atau ibadah yang sudah ditentukan syarat dan ketentuannya dalam syariat Islam. Sehingga hukum dalam praktiknya ketika mendapat kasus tertentu bisa berubah demi menjunjung tinggi prinsip keadilan. Yang dikedepankan itu bukan prinsip kepastian tapi prinsip keadilan sesuai perintah dalam Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang pesan intinya “*Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa*”.

Dibaginya harta antara anak laki dan perempuan secara rata tidak bisa disamakan ketika dalam kondisi normal. Jika dalam keadaan normal maka hukum waris dibagi sesuai yang telah ditetapkan Allah SWT di dalam surah An-Nisa. Wanita mendapat sama dengan bagian laki-laki itu dapat diterapkan karena ada kasus di mana anak perempuan lebih banyak berkorban untuk orang tua dimana yang banyak berkorban seharusnya anak laki-laki.³⁷

Kesimpulan

Perkembangan dan Terobosan hukum waris Islam di Indonesia melalui Yurisprudensi diantaranya ada 5 hal yaitu: 1). Hijab anak perempuan terhadap saudara, 2). Wasiat wajibah diberikan terhadap non muslim, anak tiri dan anak angkat, 3). Penyederhanaan status saudara seibu, seayah, sekandung, 4). Ahli waris bertingkat atau ahli waris pengganti hanya dibatasi untuk cucu, 5). Kumulasi sengketa waris dengan harta bersama, wasiat dan hibah.

Berdasarkan Yurisprudensi terkait Waris Adat di Indonesia pada intinya Mahkamah Agung mengakui persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan terkait hukum perdata waris adat. Dalam hal ini dapat diambil kaidah hukum bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan guna memperoleh warisan dan mendapat warisan dengan bagian atau porsi yang sama dengan laki-laki.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin Yusuf bin Muhammad al-Ahdal, *I'nanah al-thalibin Fi ilm al-faraid*, (Mekkah, Dar al-Tuqda'wah, 2008).
- Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung RI Dalam Bidang Perdata Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982).
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt609b77dd45b5d/porsi-waris-laki-laki-dan-perempuan-sama-rata--mungkinkah?page=1>, diakses tanggal 23 Juni 2021.
- Komari, *Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Waris*, (Jakarta: BPHN, Departemen Hukum dan HAM, 2011).
- M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fiqh*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003)
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta, 2014).
- Majalah Peradilan Agama Edisi 10, *Dinamika Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen

- Badilag MARI, 2016).
- Mukhtar Zamzami, Penulis Disertasi “*Kajian Hukum terhadap Kedudukan dan Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia Dikaitkan dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Islam*”.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).
- Purwosusilo dan Sugiri Permana, *Hukum Waris Di Indoensia, Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Putusan Hakim*, (Surabaya: Pustaka Saga, 2021).
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat di Indonesia*, (Cet. 14, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sugiri Permana, *Kinship Terms Dan Pemetaan Hukum Waris Islam: Kajian atas Perbedaan Hak Waris Saudara Sekandung, Seapak dan Seibu*, 2014.
<http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/kinship-terms-dan-pemetaanhukum-waris-islam-oleh-dr-sugiri-permana-mh-1-7>, diakses tanggal 10 Nopember 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984).
- Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983).
- Wahbah al Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2018, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2018).